



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 53 /II.03/HK/2013

TENTANG

PENGANGKATAN KOMANDAN RESIMEN MAHASISWA RADIN INTEN LAMPUNG PERIODE 2012-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Resimen Mahasiswa adalah sebagai penerus dari generasi tentara pelajar/korps mahasiswa angkatan 45 yang tercermin dari tradisi semangat perjuangan serta pengabdianya yang tanpa pamrih;
 - b. bahwa dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam dan bencana lainnya perlu melibatkan Resimen Mahasiswa sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat menjadi tanggungjawab Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia termasuk Gubernur Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/637/II.03/HK/2008 tentang Pengangkatan Komandan Resimen Mahasiswa Raden Intan Lampung Periode 2008-2011, yang masa baktinya telah berakhir;
 - e. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan maksud pada huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : KB/14/M/X/2000, Nomor : 6/U/KB/2000 dan Nomor 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 300/3720/SJ tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pengembangan Kerjasama Pemda dengan Resimen Mahasiswa (MENWA) dalam Program dan Kegiatan Penguatan Kesadaran Bela Negara;

2. Berita Acara Rapat Komando Daerah Resimen Mahasiswa Radin Inten Lampung Nomor : Kep-02/Rakomda/Skomen-Lampung/XI/2012 tentang Ketetapan Hasil Sidang Pemilihan Komandan Resimen Mahasiswa Radin Inten Lampung Masa Bhakti 2012-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KOMANDAN RESIMEN MAHASISWA RADIN INTEN LAMPUNG PERIODE 2012-2014.

KESATU : Mengangkat saudara IWAN GUNAWAN, S.P., M.A. NIP. 19680623 199703 1 003 sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Radin Inten Lampung Terpilih Masa Bakti 2012-2014.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Januari 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertahanan di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang;
6. Kapolda Lampung di Telukbetung;
7. Danrem 043/Gatam di Bandar Lampung;
8. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Yang bersangkutan.